



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 60 /HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/XI/2018
T E N T A N G
PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BEBESAN KABUPATEN ACEH TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Ayat (1) Huruf b dan Pasal 65 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) perlu penetapan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kampung Nunang Antara Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
 - 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Pentunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.
 - 6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 07/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/ Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Memperhatikan...

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/ Bupati/ Walikota serentak.
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 164/PL.05.1-BA/1104/KIP-KAB/XI/2018 tentang Hasil Evaluasi dan Klarifikasi Terhadap Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bebesen Kabupaten Aceh Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Memberhentikan Saudara **SATRIAWAN** Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Mengangkat Saudara **IDHAM NOVIANDI** sebagai PAW Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan bertugas :

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Tengah;
2. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah;
3. Menerima daftar Pemilih tambahan dari PPS dan menyampaikan daftar Pemilih tambahan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah;
4. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Pantarlilh;
5. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan;
7. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
8. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara;
9. Menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KIP Kabupaten Aceh Tengah;
10. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;

12. Melaksanakan...

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA** : Sejak ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 37/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/VIII/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kecamatan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 11/ HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Aceh Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA 2018 Nomor SP-DIPA 076.01.2.655654/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- KETUJUH** : Keputusan berlaku sejak dikeluarkan sampai dengan bulan Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Takengon
Pada tanggal : 24 November 2018

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Sekretaris



M. SOFYAN



DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Kabupaten : Aceh Tengah
Kecamatan : Bebesen

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	3	4	5	7
	HERMANTO	Ketua	Takengon	30-07-1981	L	
2	ARAMICO	Anggota	Aceh Tengah	14-05-1987	L	
3	IDHAM NOVIANDI	Anggota	Lelabu	05-10-1981	L	

Ditetapkan di: Takengon
Pada Tanggal: 24 November 2018
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Sekretaris


M. SOFYAN